



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR 142 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Perumus dalam pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 138.2/PL.02.4-BA/1117/2024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Pembentukan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 206 Nomor 69, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
  7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Debat Publik Pasanagan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon;
  2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  4. memberikan rekomendasi panelis;
  5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksana debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; dan
  6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pembentukan Panitia Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 142 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT  
PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER  
MERIAH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan / Kedudukan	Kedudukan Dalam Tim
1	Fachruddin	Akademisi	-
2	Sadikin	Tokoh Masyarakat	-
3	Zulfikar Ahmad	Profesional Dalam Kepemiluan	-
4	Turham AG	Budayawan	-

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Radiyanto

Ttd

KHAIRUL AKHYAR





